

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).<sup>1</sup>

Namun dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara manual kurang efisien dan sering ditemukan persoalan mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) antara lain: (1) Ketidakselarasan di dalam penyusunan dan dokumen perencanaan pembangunan APBD di daerah, (2) Pengelolaan APBD tidak transparan dimana seringkali yang dibahas tidak muncul, yang muncul tidak dibahas dan itu terjadi di beberapa daerah, (3) Tahapan dalam proses penyusunan tidak seluruhnya dilaksanakan yang terutama terkait dengan konsultasi publik (masyarakat), walaupun dilakukan hanya menjadi kegiatan formalitas, (4) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum sesuai dengan potensi yang ada, (5) Besaran anggaran belum sesuai dengan standar belanja, dan seringkali menjadi temuan oleh KPK.<sup>2</sup>

Berdasarkan fenomena diatas, dalam upaya meminimalisir oknum yang bermain serta menghindari tindakan korupsi maka Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewajibkan setiap daerah untuk menerapkan *e-planning* berdasarkan surat edaran Nomor 640/3761/SJ. Sehingga melalui penerapan aplikasi tersebut diharapkan terwujudnya konsistensi tahapan

<sup>1</sup> Karlina Listiya Resmi, dkk., "Perancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)," jurnal Algoritma ISSN : 2302-7339 Vol. 09 No. 19, Tahun 2012

<sup>2</sup> [Http://Www.Bangda.Kemendagri.Go.Id/Bangda/Berita/Baca\\_Kontent/1077](http://Www.Bangda.Kemendagri.Go.Id/Bangda/Berita/Baca_Kontent/1077). Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2017. Pukul 13.20 WIB

perencanaan pembangunan daerah dari awal proses sampai menjadi APBD. Namun belum semua daerah menerapkannya, baru sekitar 42 persen yang menerapkan *e-planning* berdasarkan laporan yang di dapat Kemendagri. Hal ini karena masih banyak daerah yang belum konsisten untuk menerapkan *e-planning*.<sup>3</sup>

Masih banyaknya SKPD yang belum mengindahkan surat edaran yang mewajibkan penggunaan *e-planning*, membuat Kemendagri mengeluarkan surat Mendagri tertanggal 21 Juni 2017 yang menekankan agar DPRD benar-benar memahami esensi fungsinya sesuai dengan Pasal 96 dan 149 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini karena berdasarkan hasil monitoring Kemendagri banyak SKPD yang mengeluh. Dari laporan SKPD tamu terbesar mereka adalah para anggota DPRD. Kemendagri menekankan kepada para kepala daerah untuk berani mengevaluasi kepala SKPD yang melempem.<sup>4</sup>

Aplikasi *e-planning* memfasilitasi Bappeda dan SKPD dalam penyusunan program kerja dalam membantu percepatan penyelesaian dokumen sesuai dengan waktu yang ditentukan berdasarkan arahan yang terkandung dalam Permendagri 54 tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sehingga perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien dan terintegrasi.<sup>5</sup>

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan menggunakan aplikasi tersebut masih banyak yang belum mengetahui apa itu *e-planning* dan bagaimana penggunaannya, maka perlu disosialisasikan tentang informasi serta penggunaan aplikasi *e-planning* tersebut. Agar SKPD benar-benar paham penggunaannya sehingga bisa mewujudkan daerah yang bersih dari korupsi dan mengimplementasikan *e-government*.

<sup>3</sup> [Http://www.kemendagri.go.id/](http://www.kemendagri.go.id/). Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2017. Pukul 11.00 WIB

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> [http://www.bangda.kemendagri.go.id/bangda/berita/baca\\_kontent/1077](http://www.bangda.kemendagri.go.id/bangda/berita/baca_kontent/1077). Diakses tanggal 23 Mei 2017. Pukul 13.20 WIB

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru menyatakan telah melakukan sosialisasi mengenai *e-planning* kepada SKPD pada tanggal 15-16 Februari 2017, namun pada sosialisasi tersebut penulis menemukan fenomena yang menurut penulis layak untuk diteliti salah satunya adalah kurang efektifnya pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan. Pada sosialisasi tersebut masih banyak SKPD yang belum mengetahui apa itu *e-planning*, sehingga penulis ingin mengetahui apa yang menjadi permasalahan dalam perencanaan komunikasi yang dilakukan Bappeda Kota Pekanbaru sebelum mensosialisasikan kepada SKPD Kota Pekanbaru.

Penulis menganggap bahwa komunikasi yang efektif perlu perencanaan komunikasi sebelumnya. Yang terdiri dari perencanaan dalam menetapkan komunikator, perencanaan dalam menetapkan target sasaran, perencanaan dalam menyusun pesan, dan perencanaan dalam memilih media dan saluran komunikasi.

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui seperti apa perencanaan komunikasi yang dilakukan Bappeda Kota Pekanbaru sehingga sosialisasi yang dilakukan belum efektif, sehingga penulis ingin membahasnya dalam bentuk penelitian dengan judul **“Perencanaan Komunikasi Bappeda Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan *E-Planning*”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : “Bagaimana Perencanaan Komunikasi Bappeda Kota Pekanbaru dalam Mensosialisasikan *E-Planning*” ?

## **C. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, penulis merasa perlu untuk menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul ini, yaitu :

1. Perencanaan Komunikasi adalah suatu usaha yang sistematis dan kontinu dalam mengorganisir aktivitas manusia terhadap upaya penggunaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya komunikasi secara efisien guna merealisasikan kebijaksanaan komunikasi (AMIC).<sup>6</sup>

2. Sosialisasi Menurut Neubeck dan Glasberg sosialisasi adalah proses berlangsungnya pembelajaran mengenai berbagai cara/pola hidup dalam budaya kita. Menurut Chaffee dan Berger (dalam Pepper) sosialisasi adalah suatu proses dimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan membentuk watak sehingga dapat diterima menjadi anggota masyarakat.<sup>7</sup>
3. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (*e-planning*) adalah sebuah alat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010. Dengan adanya alat bantu e-planning, BAPPEDA dapat memaksimalkan sistem dan sistem juga mampu menyajikan analisa yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan.<sup>8</sup>

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perencanaan Komunikasi Bappeda Kota Pekanbaru dalam Mensosialisasikan *E-Planning*.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Secara akademis

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dibidang ilmu komunikasi

<sup>6</sup> Hafied Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, ( Jakarta: Rajawali Pers,2013), Cet.1, Hlm 45

<sup>7</sup> Nina W Syam, *Psikologi Sosial Sebagai Akar Ilmu Komunikasi*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2012), Hlm 181

<sup>8</sup> Jmc.Co.Id, Sabtu,Diakses Pada tanggal 18 Maret 2017. Pukul 11.00 WIB

2. Penelitian ini bisa memberikan referensi dan bahan acuan untuk diskusi. Tentang gambaran program sosialisasi didalam suatu perusahaan/instansi/organisasi.
3. Sebagai tugas akhir memperoleh gelar sarjana (S1) pada jurusan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau

#### **b. Secara Praktis**

1. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau rujukan bagi instansi.
2. Penulis dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan pada perkuliahan serta menambah wawasan penulis.

### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi bab dalam VI bahasan, dimana masing-masing bab dibagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai berikut :

#### **BAB I                                    PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan mengenai latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II                                    KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

Bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir

#### **BAB III                                    METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data serta teknik analisis data.

#### **BAB IV                                    GAMBARAN UMUM**

Merupakan gambaran umum tentang sejarah, Visi misi, Struktur Organisasi dan Uraian tugas.

**BAB V****HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan

**BAB VI****PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

**KEPUSTAKAAN****LAMPIRAN-LAMPIRAN****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.